

POTRET EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Simona Bustani

ABSTRAK

Era globalisasi yang berlandaskan pada pasar bebas membawa pengaruh yang cukup besar bagi tatanan kehidupan masyarakat. Perubahan terjadi di semua aspek kehidupan termasuk aspek hukum. Salah satunya terjadi perubahan UUHC 2002 agar mendukung pasar bebas. Selama ini penerapan perlindungan hak cipta mengalami berbagai kendala. Oleh karenanya permasalahannya: apakah penerapan UUHC 2002 telah cukup efektif dalam melindungi pencipta ataupun pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkannya? Untuk mengkaji efektivitas penerapan suatu UUHC 2002 digunakan teori sistem hukum dari Freidman yang terdiri dari sub sistem substansi, sub sistem struktur dan sub system budaya hukum. Berkaitan dengan sub sistem substansi mengantisipasi kelemahan UUHC 2002, maka Pemerintah mengeluarkan RUU Hak Cipta, yang saat ini sedang dibahas di Dewan perwakilan Rakyat. Dalam RUU Hak Cipta ada beberapa revisi yang dapat meningkatkan efektivitas penerapannya, di antaranya pada Pasal 2 RUU Hak Cipta lebih mendalam dalam memaparkan tentang Hak Cipta, selanjutnya telah diatur dalam Pasal 17 RUU Hak Cipta mengenai karya yang tidak dilindungi hak cipta. Selain itu, istilah folklore dalam Pasal 10 ayat 2 UUHC telah diubah dengan istilah ekspresi budaya tradisional dalam RUU Hak Cipta. Namun, ruang lingkupnya masih tetap sama. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) RUU Hak Cipta, adanya pengaturan ekspresi budaya tradisional harus mengemban kepentingan masyarakat yang tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Perubahan yang secara signifikan mengalami perbedaan adalah pada Pasal 67 RUU Hak Cipta mengenai hak pelaku telah diatur secara lebih rinci. Berkaitan dengan sub struktur telah ada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dan Tim Nasional untuk menanggulangi Pelanggaran HKI, dalam dalam RUU Hak Cipta juga direncanakan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Namun, pada sub budaya hukum masih memiliki banyak kendala, karena masyarakat belum mampu menghargai karya cipta orang lain. Budaya hukum masyarakat mengkrystal menjadi kesadaran hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat masih membutuhkan perjalanan yang panjang. Oleh karenanya, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta membutuhkan peraturan pelaksana undang-undang hak cipta selain meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya hak cipta melalui sosialisasi dan pendidikan hukum.

Kata Kunci : Efektitas UU Hak Cipta, RUU Hak Cipta

A. PENDAHULUAN

Era globalisasi yang ditandai dengan dibentuknya *World Trade Organization*, di singkat WTO menimbulkan berbagai perubahan di segala bidang termasuk bidang hukum. Perubahan ini ditujukan untuk menciptakan dan mendukung terwujudnya pasar bebas. Namun, di sisi lain perubahan nilai dan norma masyarakat ke arah liberalisasi berpengaruh langsung kepada cara pandang, pemikiran dan perilaku juga budaya hukum masyarakat. Perubahan ini membawa dampak bagi negara anggota *WTO* untuk melakukan perubahan perangkat hukum nasionalnya.

Indonesia sebagai anggota WTO berkewajiban untuk meratifikasi adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang disingkat dengan TRIPs. TRIPs merupakan berbagai ketentuan internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat HKI.

Dalam perdagangan bebas HKI menjadi salah satu primadona di WTO, karena semua produk ataupun jasa yang diperdagangkan sudah pasti melekat HKI. Sehingga negara maju yang merupakan negara industri merasa sangat berkepentingan, untuk mendukung penyeragaman hukum di bidang HKI dengan cara mewajibkan Negara-negara anggota WTO untuk meratifikasi konvensi atau protokol internasional yang termuat di

dalam TRIPs

Salah satunya ketentuan yang harus diratifikasi adalah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No 6 tahun 1982 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1987 dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987. Selanjutnya pada tahun 2002 dengan alasan untuk mendukung industri, perdagangan dan investasi Pemerintah Indonesia merevisi Peraturan perundang-undangan Hak Cipta dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, di singkat UUHC¹ 2002. Namun, lahirnya UUHC 2002 tidak mampu mengantisipasi pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang dilaporkan oleh Timnas HKI telah terkumpul CD, VCD dan DVD yang diperoleh dari pelanggaran Hak Cipta dan telah disita dari Glodok Plaza seberat 56 ton yang terdiri dari 479 karung dan 421 kardus yang menimbulkan kerugian sebesar 22 milyar.¹ Selanjutnya, data yang diungkapkan oleh Mahkamah Agung mengenai pelanggaran HKI pada tahun

¹ inet.detik.com, "Timnas HKI Razia 56 ton Cakram Optik Bajakan di Glodok", diakses 19 Mei 2014.

2013 mencapai 57 kasus HKI dan 38 kasusnya adalah kasus hak cipta. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pelanggaran hak cipta cukup signifikan dibandingkan perkara HKI lainnya.

Selain itu, pelanggaran hak cipta yang bersandar pada filosofi individual, di Indonesia juga sering terjadi pelanggaran karya *folklore* oleh pihak asing seperti tari pendet, reog ponorogo dan masih banyak lagi yang sampai saat ini diselesaikan secara diplomasi antara Indonesia dan Malaysia.

Perkembangan teknologi, industry, perdagangan dan investasi serta tingginya pelanggaran hak cipta untuk keikutsertaan dalam perdagangan bebas, telah mendesak Pemerintah untuk merevisi terhadap UUIHC 2002 dengan melahirkan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini masih di DPR untuk dibahas.

Dasar pertimbangan dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yaitu:²

1. Perlindungan hukum di bidang hak cipta dirasakan sangat diperlukan karena bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati etnik/ suku dan budaya serta kekayaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
2. Revisi UUHC 2002 dilakukan, karena Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi / perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta yang memerlukan pengejawantahan lebih

lanjut dalam sistem hukum nasionalnya.

3. Adanya perkembangan yang pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi, perdagangan, industri, dan investasi, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan alasan diatas, maka dirasakan perlu untuk melakukan perubahan undang-undang hak cipta. Namun permasalahan yang senantiasa menjadi pertanyaan, apakah penerapan Undang-Undang No 19 Tahun 20002 Tentang Hak Cipta telah cukup efektif dalam melindungi pencipta ataupun pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkannya?

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum di bidang HKI, maka Pemerintah membentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Timnas HKI dibentuk dengan tujuan menanggulangi pelanggaran di bidang HKI agar kepentingan pemilik, pencipta, inventor dan pendesain serta pemegang hak HKI dapat terjamin haknya. Selain itu, Timnas HKI memiliki tanggungjawab menjaga kepentingan Negara berkaitan tingginya pelanggaran HKI termasuk hak cipta yang dapat

² Pertimbangan Hukum Dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No... tahun... Tentang Hak Cipta

mengganggu hubungan perdagangan internasional. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa efektivitas UUHC 2002 masih perlu dikaji secara mendalam dengan menggunakan teori sistem hukum dari pendapat Freidman.

B. Efektivitas Penerapan Undang-Undang N0 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Prediksi Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Dalam menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta.

Hukum sesungguhnya lahir bukan hanya sebagai bangunan peraturan, namun harus mampu menjalankan fungsinya dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Menurut pendapat Radbruch, bahwa konstruksi hukum harus mampu memenuhi fungsinya yaitu harus memenuhi aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hukum. Aspek keadilan hukum itu harus mampu menunjukkan kesamaan hak di depan hukum, aspek kemanfaatan adalah kemampuan menunjukkan pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum dan aspek kepastian hukum menunjukkan jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.³

Untuk dapat melihat efeksitas hukum,

salah satu teori yang dapat digunakan adalah teori sistem hukum dari Freidman. Sistem hukum terdiri dari subsistem substansi, sub sistem struktur dan sub sistem budaya hukum. Dalam sub sistem pertama adalah sub sistem substansi adalah norma-norma hukum yang berupa peraturan-peraturan, doktrin-doktrin, keputusan-keputusan yang digunakan untuk mengatur dan diatur. Komponen sub sistem substansi ini tidak terikat pada formalitas, karena yang terpenting dalam suatu substansi adalah apakah peraturan tersebut digunakan atau tidak. Sehingga dapat terlihat bahwa aspek substansi ini merupakan rantai pengikat dari rangkaian aspek aspek yang lain yaitu komponen struktur dan komponen budaya hukum.⁴

Apabila dibandingkan antara UUHC 2002 dengan RUU Hak Cipta, maka dapat dilihat fungsi hak cipta dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002:

“Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002 fungsi hak cipta hanya dibatasi pada hak ekonominya saja, sedangkan hak moralnya

³ Bernard L Tanya, Yoani N Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h.130

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Adhya Bakti, 1991), h. 86

dijumpai pada Pasal 24 UUHC 2002. Apabila dibandingkan dengan Pasal 2 RUU Hak Cipta yang menjabarkan fungsi hak cipta sebagai hak subyektif lebih luas dan lengkap, yaitu:

- (1) Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dalam bentuk nyata.
- (2) Hak eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hak ekonomi dan hak moral.

Selanjutnya bentuk-bentuk aplikasi hak ekonomi dijabarkan secara lengkap pada Pasal 3 RUU Hak Cipta dan Hak moral dijabarkan cukup lengkap pada Pasal 33 RUU Hak Cipta. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Pasal 2 UUHC 2002 lebih sempit pengaturannya karena hanya memuat hak ekonomi dibandingkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) RUU Hak Cipta yang lebih jelas dan lugas, karena memuat hak ekonomi dan hak moralnya.

Selain itu, ada beberapa pasal yang cukup progress yang ditemui dalam RUU Hak Cipta, di antaranya Pasal 1 angka 3 RUU Hak Cipta yang mendefinisikan ciptaan, adalah:

Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang diekspresikan atau diwujudkan dalam bentuk nyata.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 17 RUU Hak Cipta yang mengatur tentang hasil karya yang tidak dapat dilindungi hak cipta,

apabila karya cipta tersebut berupa:

- a. *hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk yang nyata.*
- b. *kreasi tentang gambar, tulisan atau tanda-tanda yang digunakan sebagai merek.*
- c. *Setiap ide, prosedur, system, metode, operasi, konsep, prinsip, penemuan, atau data sekalipun diungkapkan atau dinyatakan, digambarkan, diperjelas atau digabungkan dalam sebuah ciptaan atau;*
- d. *alat, benda atau produk yang diciptakan semata-mata untuk memecahkan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.*

Selanjutnya ketentuan yang cukup progress dilihat juga dalam Pasal 17 RUU Hak Cipta khususnya pada huruf b dan huruf d, di mana pada Pasal 17 huruf d RUU Hak Cipta menyatakan adanya pembatasan untuk tidak boleh mendaftarkan hak cipta berupa gambar, tulisan atau tanda yang digunakan sebagai merek. Ketentuan Pasal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

pendaftaran ciptaan tidak dapat diberikan terhadap seni lukis berupa logo, barang atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang dan jasa dan atau digunakan sebagai lambing organisasi, badan usaha atau badan hukum.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan :Pasal 1 angka 3 UUHC 2002, yang isinya:

Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra

Dapat dikatakan bahwa definisi ciptaan serta ketentuan lain yang terkait dalam RUUHak Cipta lebih lengkap dan rinci dibandingkan definisi ciptaanyang tertuang dalam Pasal 3 UUHC.

Selanjutnya, berkaitan dengan perlindungan *folklore* yang terkandung dalam UUHC 2002 dengan RUU Hak Cipta tidak ada perbedaan yang signifikan hanya ada perubahan istilah yang pada UUHC 20002 disebut dengan *folklore*, sedangkan pada RUU Hak Cipta disebut dengan ekspresi budaya tradisional.

Perlindungan *folklore* ada pada Pasal 10 ayat(2), ayat (3) dan ayat (4) UUHC 2002 dengan judul: "Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui." Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002 menjabarkan definisi *folklore*, yaitu:

" *Sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun menurun, termasuk: cerita rakyat, puisi rakyat, lagu rakyat dan*

instrumen tradisional, tarian rakyat, permainan tradisional, hasil seni lainnya meliputi: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaic, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen, instrument musik dan temun tradisional."

Dalam Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002 perlindungan hukum bagi *folklore* menjadi tanggung jawab Negara. Namun, untuk menentukan klasifikasi karya *folklore* perlu diperhatikan keaslian dari karya *folklore* tersebut.⁵ Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (3) UUHC 2002 yang isinya, menegaskan perlindungan hukum *folklore* terhadap penyalahgunaan karya *folklore* oleh pihak asing, di mana dalam pasal ini membuka peluang untuk memberi izin pada pihak asing. Pasal ini dikaitkan dengan Pasal 10 ayat (4) UUHC 2002 yang dalam penerapannya membutuhkan Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana.⁶ Berkaitan dengan jangka waktu perlindungan hukum karya *folklore* di atur dalam Pasal 31 ayat 1 huruf a UUHC 2002, yang menyatakan bahwa, perlindungan karya *folklore* tidak mengenal batas waktu.

Dalam RUU Hak Cipta istilah *folklore* diganti dengan istilah ekspresi budaya tradisional, diatur dalam Pasal 14 RUU Hak Cipta, yaitu:

- (1) Negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan masyarakat pengembannya.

⁵ Arif Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.18.

⁶ Tim Lindsey, et.al, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: Alumni, 2002), h.266-267.

- (2) *Penggunakan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yg berlaku dalam masyarakat pengembannya*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yg dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Selanjutnya mengenai ciptaan yang dilindungi diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n, yang mengatur tentang karya terjemahan, adaptasi, **transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional**, dan huruf p, yaitu **kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli**. Pada Pasal 16 RUU Hak Cipta, di mana perlindungan hak cipta berlandaskan pada sifat individual, hanya sumber kreativitas pencipta bersumber dari karya ekspresi budaya tradisional atau *folklore*.

Berkaitan dengan jangka waktu perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional terdapat juga dalam Pasal 42 ayat 1 berdasarkan huruf a Pasal 14 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu. Apabila dikaji lebih lanjut dengan membandingkan ketentuan Pasal 10 ayat (2, ayat(3) dan ayat (4) UUHC dengan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), jo Pasal 42 ayat (1) huruf a, maka dapat dikatakan bahwa konten perlindungan hukumnya bersifat komunal. Oleh karenanya, dapat dikatakan secara

substansi perlindungan *folklore*/ ekspresi budaya tradisional tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun, dalam penerapan perlindungan ekspresi budaya tradisional masih tetap membutuhkan lahirnya Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana undang-undang.

Selanjutnya, hambatan yang akan ditemui dalam proses melindungi ekspresi budaya tradisional atau yang dalam UUHC disebut *folklore*, masih perlu pengaturan lebih lanjut terkait dengan penguasaan Negara bagi kepentingan bangsa Indonesia untuk kemanfaatan rakyat Indonesia. Selain itu, masih perlu ditentukan institusi yang berwenang untuk menangani berbagai hal berkaitan dengan eksploitasi karya ekspresi budaya tradisional oleh pihak asing, misalnya proses perijinan apabila karya ekspresi budaya tradisional ingin dipertunjukkan oleh pihak asing. Kondisi ini dapat mewujudkan perlindungan ekspresi budaya tradisional yang efektif.

Apabila dilihat dalam pengaturan hak cipta dalam Pasal 17 RUUHak Cipta, merupakan suatu pasal yang progres terutama **pada huruf b dan huruf d**. Di mana pada Pasal 17 huruf d RUUHak Cipta menyatakan adanya pembatasan untuk mendaftarkan hak cipta yang digunakan sebagai merek. Ketentuan Pasal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Pendaftaran ciptaan tidak dapat diberikan terhadap seni lukis berupa

logo, barang atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang dan jasa dan atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha atau badan hukum⁷⁷.

Berkaitan dengan hak pelaku pertunjukan yang diatur dalam Pasal 61 RUUHC, perlindungan terhadap hak pelaku menjadi lebih luas. Dalam hal ini hak pelaku untuk memanfaatkan seluas-luasnya hak ekonominya selama belum dijual atau dialihkan kepemilikannya kepada orang lain.

Berdasarkan Pasal 61 ayat (3) RUU Hak Cipta yang isinya

Pelaku pertunjukan tetap memiliki hak untuk menuntut agar namanya tetap dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan atas pertunjukannya kecuali disetujui sebaliknya dan untuk mengajukan gugatan atas distorsi, mutilasi atau modifikasi lain dan hak hak yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasinya, sekalipun hak ekonominya telah dialihkan atau berakhir.

Ketentuan Pasal 61 RUU Hak Cipta ini cukup menjamin perlindungan hak pelaku pertunjukan mengingat telah mencantumkan perlindungan atas hak ekonomi maupun hak moralnya. Apabila dilihat secara substansi isi pasal ini, maka pengaturan dalam RUU Hak Cipta telah memperoleh kemajuan yang signifikan dibandingkan perlindungan hak pelaku dalam Pasal 49 ayat (1) UUHC 2002, yang isinya pelaku memiliki hak

eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan / atau gambar pertunjukkannya. Dalam Pasal 49 ayat (1) UUHC 2002, perlindungan hak pelaku diatur secara sumir tanpa menyebutkan pelanggaran hukum yang menyertainya, hal ini berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 61 ayat (3) RUU Hak Cipta.

Selanjutnya adabeberapa contoh pasal-pasal dalam RUU Hak Cipta yang dijabarkan di atas dapat diprediksi memberikan kontribusi yang cukup signifikan mewujudkan efektivitas hukum dalam melindungi hak cipta di Indonesia. Diharapkan prediksi ini dapat menjadi kenyataan untuk memberi perlindungan hak cipta yang cukup efektif dikemudian hari.

Berkaitan dengan penerapan RUU Hak Cipta perlu dipersiapkan Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana untuk pasal-pasal yang masih membutuhkan penjelasan yang lebih lengkap agar dapat diterapkan secara efektif.

Unsur kedua yang juga memberi pengaruh terhadap efektifitas penerapan UUHC adalah sub/unsur struktur yang merupakan kelembagaan dari ciptaan sistim hukum misalnya pengadilan, ataupun lembaga yang berperan dalam hukum untuk menentukan proses pembentukan hukum dan penerapannya dalam masyarakat. Dengan demikian, unsur struktur

merupakan institusi-institusi yang telah ditetapkan oleh substansi yang merupakan aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.⁷

Komponen struktur merupakan institusi-institusi yang telah ditetapkan oleh substansi yang memuat ketentuan hukum untuk melaksanakan, menegakkan dan, mempertahankan serta menerapkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa struktur hukum merupakan suatu pola yang melihat bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formal.

Untuk mendukung pelaksanaan penerapan UUHC, maka di bentuklah Direktorat jenderal Hak Kekayaan intelektual didalam lingkup Kementerian Hukum Dan Ham, dan untuk mendukung efektivitas UUHC 2002 Pemerintah juga membentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Lahirnya Tim Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat Timnas HKI.

Timnas HKI bertujuan menanggulangi pelanggaran di bidang HKI dan menjaga kepentingan pemilik dan pemegang hak HKI serta menjaga kepentingan Negara berkaitan dengan terganggunya hubungan perdagangan internasional, akibat tingginya

pelanggaran HKI.

Pembentukan Timnas HKI dianggap penting, karena beberapa kali Indonesia masuk dalam kategori *priority watch list* berdasarkan hasil survey *International Intellectual Property Rights (IIPA)* dan *United States Trade Representative (USTR)*. Kedua lembaga ini memiliki 3 kriteria:

1. *Priority foreight country list* yang disingkat PFCL adalah Negara yang masuk tingkat atau level satu pembajakan HKI, sehingga bisa dikenakan sanksi perdagangan berupa penundaan atau pencabutan fasilitas *generalized system of preference (GSP)*.
2. *Priority watch list* yang disingkat PWL adalah Negara menunjukkan tingkat atau level dua pelanggaran HKI yang pelanggarnya cukup tinggi, sehingga perlu mendapat pengawasan serius dari mitra dagangnya.
3. *Watch list* yang disingkat WL adalah Negara yang masuk daftar ini masih melakukan pelanggaran dan pembajakan HKI tetapi lebih ringan, sehingga Negara yang masuk daftar ini cukup diawasi saja.

Selain itu, untuk mendukung penerapan RUU Hak Cipta, maka di luar adanya kelembagaan yang resmi, RUU Hak Cipta memberikan kesempatan terbentuknya Lembaga Manajemen

⁷ Lawrence Freidman, *American Law An Introduction*(1), Diterjemahkan Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, (Jakarta: Tatanusa, 2001), h.7

Kolektif Nasional yang merupakan satu-satunya Lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan membiayai secara mandiri sesuai ketentuan Pasal 67 RUU Hak Cipta.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional merupakan organisasi non Pemerintah yang membentuk badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait guna mengelola sebagian hak ekonominya untuk menghimpun dan mendistribusikan *royalty* pada pencipta atau pemegang hak cipta yang berhak, sesuai Pasal 1 angka 22 RUU Hak Cipta.

Selain itu, perlu dipertimbangkan instansi atau lembaga terkait yang mengelola dan mengurus berbagai hal yang terkait dengan perlindungan ekspresi budaya tradisional, agar perlindungan ekspresi budaya tradisional dapat berlaku efektif dikemudian hari.

Komponen yang terakhir adalah budaya hukum yang merupakan komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat hukum sebagai suatu aturan ditengah kultur budaya secara keseluruhan. Komponen budaya hukum merupakan variabel yang penting dalam sistem hukum, maka pengkajian tentang budaya hukum menjadi fokus yang penting, karena hukum merupakan jiwa dari masyarakat yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam membentuk

kehidupan sosial masyarakat dalam menjalankan tata tertib kehidupannya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat tidak terlepas dari budaya. Sehingga untuk dapat mencapai kehidupan sosial yang berbudaya diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan sikap dan nilai-nilai yang hidup dalam individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat, yang memiliki kepentingan-kepentingan yang kemudian diproses menjadi tuntutan berkaitan dengan hukum kepentingan dan tuntutan tersebut merupakan kekuatan sosial yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya sistem hukum.⁸Oleh karena itu, peraturan hukum yang ditaati masyarakat, apabila peraturan hukum disesuaikan dengan nilai yang hidup dimasyarakat yang diwujudkan dalam budaya hukum masyarakat dan akhirnya mampu menciptakan peraturan hukum yang efektif.

Menurut pendapat Freidman, definisi dari budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipegang oleh para pemimpin atau penguasa dan anggota masyarakat pada umumnya. Sehingga dapat dikatakan budaya hukum meliputi budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal. Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum pada populasi umum, sedangkan budaya hukum internal adalah budaya hukum anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang

⁸ Ibid., h.15-16.

terspesialisasi⁹

Lahirnya kondisi budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal diakibatkan dengan adanya perbedaan kepentingan dalam kelompok masyarakat. Berkaitan dengan hal ini dapat terlihat, bahwa latar belakang lahirnya UUHC 2002 lebih didominasi kepentingan perdagangan bebas dan atas desakkan WTO.

Kelompok masyarakat yang termasuk dalam golongan budaya hukum internal adalah kelompok pengambil kebijakan atau dengan kata lain adalah penguasa atau yang disebut Pemerintah. Penguasa yang menentukan yang menjadi politik hukum dalam suatu negara dan umumnya sikap Pemerintah ditentukan dengan kebijakan luar negeri yang menjadi bagian dari diplomasi internasional. Pada kelompok Pemerintah landasan filosofinya ditentukan oleh kebijakan internasional. Selain itu, dalam kelompok kehidupan bermasyarakat, dikenal juga masyarakat umum yang digolongkan dalam budaya hukum eksternal, yang umumnya adalah masyarakat umum yang lebih kental dengan nilai komunal, yang merupakan nilai yang telah dianut sebagai filosofi bangsa Indonesia.

Kedua kelompok ini menjadi faktor yang menggambarkan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Bagi masyarakat umum penilaian masyarakat mengenai mana yang

dianggap bermanfaat dan benar. Oleh karena itu, budaya hukum secara keseluruhan meliputi adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum¹⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk mencapai efektivitas tidak hanya cukup memahami suatu peraturan perundang-undangan, tetapi bagaimana penerimaan masyarakat terhadap peraturan tersebut yang diwujudkan dalam perilaku, karena dalam kenyataannya sering terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dalam kelompok budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal.

Oleh karena itu, dalam menciptakan hukum perlu melibatkan beberapa faktor di antaranya: manusia, lingkungan, tradisi, nilai, dan pandangan hidup masyarakat.¹¹ Nilai tersebut lahir dalam suatu komunitas sosial untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Sehingga dapat dikatakan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai yang hidup di masyarakat, selanjutnya nilai menjadi norma dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nilai yang dianut dimasyarakat diwujudkan sebagai aturan, yang kemudian aturan tersebut dijalankan oleh pelaku hukum yang dikenal dengan perilaku hukum

Untuk mencapai pembahasan mengenai budaya hukum terlebih dahulu

⁹ Lawrence Freidman, *The Legal System, A Social Perspective* (2) diterjemahkan M.Kozim, Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media, 2009), h.293.

¹⁰ Sajipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: Uki Press, 2006), h.17.

¹¹ Sajipto Rahardjo, *Op.Cit.*, (1), h.142.

perlu melalui suatu proses. Pada awalnya aturan hukum yang belum dirasakan sebagai hukum yang hidup. Hukum yang hidup di masyarakat apabila hukum itu menjadi aturan yang dimiliki bersama. Oleh karenanya, pentaatan terhadap hukum ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang dikristalisasi dengan kesadaran hukum yang menentukan apakah hukum dapat diterapkan secara efektif. Di sisi lain, pemahaman terhadap hukum hanya melihat hukum sebagai pengertian narasi perundang-undangan yang belum secara optimal memberi manfaat, sebab pemahaman tentang hukum merupakan langkah awal dan masih pada tahap tataran konsep. Apabila peraturan tersebut telah disosialisasikan dengan baik, maka aturan hukum tersebut naik ke tahap internalisasi dan meningkat lagi menjadi budaya hukum masyarakat yang diwujudkan dalam perilaku hukum. Kondisi ini mendorong masyarakat dapat berperilaku hukum dan menimbulkan kesadaran hukum yang tinggi. Saat itulah, timbul perasaan hukum, dimana hukum di anggap sebagai kebutuhan yang perlu ditaati bukan hanya kewajiban saja. Akibatnya secara suka rela masyarakat mentaati hukum, karena hukum telah menjadi kebutuhan primer, maka lahirlah ketaatan hukum yang mengalir tanpa paksaan. Apabila realitas semacam ini tumbuh terus dalam masyarakat, lahirlah

budaya hukum yang menjadi perilaku hukum dan penerapannya mewujudkan hukum yang hidup di masyarakat.¹²

Ketiga unsur dari sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum, sehingga pertanyaan yang sering timbul mengapa sistem hukum itu perlu ada dan apa fungsinya? menurut pendapat Lawrence M. Freidman bahwa sistem hukum merupakan bagian dari sistem kontrol sosial. Sistem kontrol sosial ini merupakan fungsi dari sistem hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa, sistem hukum memerintahkan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang dilakukan.¹³

Teori sistem hukum, khususnya tentang budaya hukum akan mengkristal menjadi kesadaran hukum, maka *kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya* dapat dilihat kesadaran hukum menurut pendapat B. Kutschinky yang menjabarkan empat unsur yang perlu di dalam, yaitu:¹⁴

- a. Pengetahuan tentang peraturan hukum
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum
- c. Sikap terhadap peraturan hukum

¹² Ibid., h. 50.

¹³ Lawrence M. Freidman, *Op.Cit* (1), terjemahan Wisnu Basuki, Hukum Amerika Suatu Pengantar (Jakarta : Tatanusa, 2001), h. 9-11.

¹⁴ Tb Ronny Rahaman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru Dalam Kriminologi*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), h. 60.

d. Pola perilaku hukum

Keempat indikator di atas dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk mengukur kesadaran hukum atau lebih lanjut mengetahui tentang budaya hukum masyarakat Indonesia yang dikelompokkan pada budaya hukum eksternal. Perbedaan nilai yang menjadi landasan filosofi Undang-Undang Hak Cipta dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia menjadi hambatan yang berarti.

C. Penutup.

1. Kesimpulan

Berkaitan dengan penerapan UUHC 2002 masih kurang efektif yang dapat dilihat pada beberapa pasalnya, misalnya perlindungan karya folklor, hak pelaku pertunjukkan dan pengaturan fungsi hak cipta serta karya cipta yang dapat dikategori hak cipta. Namun, keberadaan RUUHak Cipta telah mengakomodasinya dengan cukup baik khususnya dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 RUUHak Cipta berkaitan dengan definisi ciptaan yang lebih jelas dan lugas, Pasal 2 RUUHak Cipta yang menjabarkan fungsi hak cipta lebih luas dan lugas, Pasal 16 RUUHak Cipta mengenai ruang lingkup Hak Cipta lebih lengkap dibandingkan UUHC 2002, Pasal 17 RUUHak Cipta mengenai karya cipta yang tidak dilindungi lebih lengkap dan diharapkan mampu memenuhi kepastian hukum dalam penerapannya. Selain itu, dalam Pasal 47 RUUHak Cipta, ketentuan perlindungan

hak pelaku pertunjukkan lebih lengkap dan diharapkan dapat lebih menjamin perlindungan hukum terhadap hak pelaku. Dalam Pasal 61 RUUHak Cipta untuk mengaktifkan perlindungan hak cipta, maka Pemerintah membuka peluang untuk dibentuknya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai lembaga pemungut royalti bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Namun, dalam RUUHak Cipta masih membutuhkan kelengkapan Peraturan pelaksana pada beberapa pasal, misalnya pada perlindungan ekspresi budaya tradisional. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara substansi RUUHak Cipta sudah lebih baik dan mampu mengakomodasi kelemahan pada UUHC 2002. Apabila dikaji dari teori sistem hukum, maka secara sub system substansi sudah cukup memadai, tetapi pada sub system struktur masih dibutuhkan institusi untuk melindungi ekspresi budaya tradisional yang ingin dimanfaatkan pihak asing dan kelemahan juga masih terdapat pada sub system budaya hukum yang membutuhkan sosialisasi dan pendidikan hukum bagi masyarakat.

2. Rekomendasi.

Untuk mewujudkan efektivitas perlindungan hukum hak cipta, secara substansi masih dibutuhkan adanya peraturan pelaksana dan secara struktur masih perlu adanya lembaga yang mengatur perijinan dan mekanisme pemanfaatan ekspresi budaya tradisional oleh pihak asing.

Berkaitan dengan sub sistem budaya hukum masih diperlukan sosialisasi dan pendidikan hukum yang sesuai bagi masyarakat yang menjadi penghasil, penikmat dan pelaku seni untuk memahami pentingnya perlindungan karya cipta.

(HIK - NY)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Bernard L Tanya, Yoan N Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010

Lawrence Freidman, *The Legal System, A Social Perspective*, diterjemahkan M.Kozim, Sistem Hukum, Prespektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media, 2009

Lawrence M. Freidman, *American Law An Introduction*, terjemahan Wisnu Basuki, Hukum Amerika Suatu Pengantar, Jakarta: Tatanusa, 2001

Sajipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Uki Press, 2006

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 1991

Ronny Rahaman Nitibaskara Tb, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru Dalam Kriminologi*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009

Tim Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2002

B. Peraturan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia